



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN BAGI JENIS PAJAK DAERAH  
YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN  
PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bagi jenis pajak daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*), perlu diatur tata cara penerbitan/ penetapan secara jabatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah disebutkan apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Bagi Jenis Pajak Daerah Yang Dibayar Sendiri Berdasarkan Perhitungan Oleh Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 68 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 68);
19. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 69);
20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 71 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 71).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN BAGI JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAYAR SENDIRI BERDASARKAN PERHITUNGAN OLEH WAJIB PAJAK

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sitem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan ini, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan besaran pajak terutang.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat *e-SPTPD* adalah data SPTPD dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPTPD yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah*.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah.
29. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Penerimaan Daerah.
30. Sistem *On line* adalah sambungan langsung antara sub system satu dengan sub system lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.
31. Informasi *Elektronik* adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah

- yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Data *Elektronik* adalah data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/ atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik.
  33. Dokumen *Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat atau ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  34. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  35. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Bagi Jenis Pajak Daerah Dengan Sistem Pemungutan Secara *Self Assessment*.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam Penetapan Secara Jabatan Bagi Jenis Pajak Daerah Dengan Sistem Pemungutan Secara *Self Assessment*.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Pajak; dan
- b. Tata Cara Penetapan Secara Jabatan.

### BAB II JENIS PAJAK

#### Pasal 5

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment*) dalam rangka pelaporan Pajak Daerah berdasarkan peraturan ini, terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Penerangan Jalan;
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
6. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III  
TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN

Pasal 6

- (1) SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan dan atau validasi.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan dan/ atau validasi SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak terdapat selisih yang mengakibatkan bertambahnya pajak terutang, dapat dikenakan penetapan secara jabatan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan, Bapenda melakukan teguran secara tertulis.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasa wajib pajak.
- (5) Apabila kewajiban menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dipenuhi, pajak terutang dikenakan penetapan secara jabatan.
- (6) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan.
- (7) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pemeriksaan tidak didukung data dan dokumen perhitungan, maka pemeriksa dapat menghitung berdasarkan omset/ pendapatan/ SPTPD/ SSPD tertinggi dan/atau dalam periode 3 (tiga) bulan pembayaran terakhir.
- (9) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) bagi Wajib Pajak Baru dan atau belum pernah melakukan penyampaian SPTPD dan atau belum pernah melakukan pembayaran maka penetapan dilakukan melalui pemeriksaan.
- (10) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dengan metode sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan hasil kas opname
  - b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha wajib pajak; dan
  - c. Berdasarkan data pembanding.
- (11) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana pada ayat (10) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (12) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (11), akan dipakai sebagai nilai omzet perhari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (13) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, dilakukan dengan uji petik sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang,
- (14) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Bapenda atau sumber lain yang dapat dipercaya.
- (15) Penetapan secara jabatan juga dapat dilakukan apabila Wajib Pajak menolak dilakukan pemeriksaan, atau tidak memenuhi permintaan

- peminjaman dokumen untuk keperluan pemeriksaan sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat dihitung.
- (16) Teknis pelaksanaan pemeriksaan secara jabatan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan  
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 12

